

PILPRES DAN KEDAULATAN RAKYAT

Bangsa Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah yang panjang. Selama hampir 69 tahun bangsa ini merdeka, tercatat sampai saat ini sudah ada 6 presiden dan 11 wakil presiden yang telah mengemban amanah rakyat. Masing-masing presiden telah membawa perubahan bagi bangsa ini; kemerdekaan, pembangunan, reformasi hukum, reformasi birokrasi, sampai pemberantasan korupsi.

Sebagai negara yang demokratis, rakyat dituntut untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara dalam wujud partisipasi politik melalui pemilu. Pemilu merupakan mekanisme pergantian kekuasaan secara konstitusional dan merupakan sebuah proses yang menjadi syarat utama bagi sebuah negara yang demokratis. Bulan Juli nanti, tepatnya pada tanggal 9 Juli 2014 Bangsa Indonesia kembali akan menentukan presiden untuk mengemban amanah rakyat untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Dalam catatan sejarah pemilu, Bangsa Indonesia baru mengalami pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun 2004. Pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung menghadirkan atmosfer demokrasi semakin nyata.

Namun demikian, atmosfer Pilpres secara langsung untuk ketiga kalinya tampak berbeda dengan pilpres sebelumnya. Animo masyarakat tampak luar biasa, mengingat demokrasi yang berkembang pun juga telah luar biasa. Hina menghina telah merubah sikap kritis seluruh lapisan masyarakat bahkan kaum cendekia. Ini menjadi biasa tapi belum tentu hal benar, mengingat demokrasi Indonesia sudah mengarah ke demokrasi yang tidak lagi Pancasila. Orang bahkan media pers bebas berpendapat tetapi belum tentu mau dipertanggungjawabkan atas pendapatnya tersebut. Eksistensi media sosial pada era cyber ini, semakin memperburuk citra demokrasi Pancasila, karena telah menggiring partisan parpol atau capres untuk berkampanye ataupun sekedar memposting, dengan mengumbar kekurangan dan keburukan pihak lawan, ini yang kemudian dikenal sebagai kampanye negatif (*negative campaign*). Kewajiban untuk menghormati ketika menggunakan hak berpendapat sudah dilupakan. UU Pilpres, UU Pers dan UU ITE tidak lagi dijadikan batu pijakan. Lembaga yang berwenang kemungkinan tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan tindakan preventif bahkan represif, mengingat yang melakukan bukan tim sukses. Pemilu satu putaran pun akhirnya menjadi harapan, mengingat pola perilaku demokrasi dalam pilpres saat ini.

Terlepas dari hiruk pikuk di tingkat bawah, independensi penyelenggaraan pemilu melalui lembaga KPU, Bawaslu dan DKPP, serta Mahkamah Konstitusi menjadi harapan besar bagi rakyat. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menunjukkan integritas demi tegaknya pemilu yang jujur dan adil, Bawaslu harus mengawal dengan cermat pelaksanaan tugas KPU dan Mahkamah Konstitusi pada gilirannya sebagai benteng terakhir perwujudan pemilu yang jujur dan adil.

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat merupakan suatu proses politik dalam tatanan kehidupan yang demokratis. Langsung, umum bebas, rahasia yang diselenggarakan secara jujur dan adil merupakan slogan yang harus ditegakkan. Pemilu yang tidak jujur dan tidak adil telah mengurangi arti dan nilai pemilu itu sendiri, karena pemilu adalah representasi hati nurani rakyat.

Purwokerto, Mei 2014
Penyunting,

Rahadi Wasi Bintoro